



KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 421.1/...../TAHUN 2014.

TENTANG

**PENETAPAN IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) TARUNA FARMA
JATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KARANGANYAR

Membaca : Surat Permohonan Ijin Operasional SMK Taruna Farma Jaten dari Yayasan Pendidikan Mitra Taruna Mandiri Karanganyar Nomor: 001/SMKF/TF/IV/2014 tanggal 4 April 2014

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar dan menertibkan kinerja Sekolah Menengah Kejuruan dalam proses belajar mengajar, perlu ditetapkan Ijin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Taruna Farma Jaten dengan Kompetensi Keahlian Farmasi;
b. bahwa berdasarkan Rekomendasi dari Tim Survey Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar, kepada Lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin Operasional;
c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Karanganyar.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan tanggal 30 Mei 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional kepada :
Nama Sekolah : SMK Taruna Farma
Alamat : Jl Josroyo Timur No. 26-28 Jaten
Karanganyar
Untuk : **Program Keahlian Farmasi;**
- KEDUA** : Penyelenggara program wajib :
a. mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. turut serta dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa;
c. melaporkan pelaksanaan dan perkembangan sekolah secara berkala sesuai ketentuan berlaku;
d. menanggung semua biaya penyelenggaraan;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT** : Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar

Pada Tanggal : 2 Juni 2019

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Kabupaten Karanganyar



AGUS SARIYANTO. SE, MM.

NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Karanganyar;

ITELAH PERIKSI